

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 254 TAHUN 1965 **TENTANG**

PENGANGKATAN PARA SEKRETARIS PEMBANTU URUSAN CHUSUS KOMPARTIMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

: Surat Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudajaan Membatja Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1965 No.210/MKPK/65;

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengangkat pedjabatpedjabat tetap selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum, Sekretaris Bidang Perentjanaan dan Penelitian, Sekretaris Bidang Statistik, Dokumentasi dan Publikasi dan Pembantu Urusan Chusus Menteri Koordinator dalam Kompartimen Pendidikan dan Kebudajaan Republik Indonesia;
 - b. bahwa tiga djabatan pertama tersebut semendjak tanggal 5 Nopember 1964 hingga kini telah didjabat oleh Saudara-Saudara:

BAHERAMSJAH ST. INDRA. T.Z. ANWAR ST. B. dan E. MATULANDI

- Selaku Pedjabat Sekretaris dan djabatan keempat semendjak tanggal 1 Djanuari 1965 telah dipegang oleh Saudara ZAGLOELSJAH.MAJOR.CAD.NRP.16520, selaku Menengah jang ditugaskan pada Kompartimen Pendidikan dan Kebudajaan;
- c. Bahwa Saudara-saudara tersebut pada ad b. diatas ini, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi Sekretaris/Pembantu Urusan Chusus Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudajaan;
- c. bahwa mereka jang nama-namanja tertjantum dalam diktum "PERTAMA" surat Keputusan ini dianggap memenuhi sjaratsjarat untuk di angkat dalam djabatan-djabatan tersebut b. diatas;

Mengingat

- : a. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1/M tahun
 - c. Keputusan Menteri Koordinator Pemdidikan dan Kebudajaan No. 5/1964 tanggal 5 Nopember 1964 dan No.6/1964 tanggal 5 Nopember 1964;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan No. 113/1964 tanggal 28 Oktober 1964;
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tentang Susunan Kabinet Dwikora;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 tentang Pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tinggi;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1962 tentang Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;

MEMUTUSKAN:

Sambil mengesahkan Keputusan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudajaan No.6/1964 tanggal 5 Nopember 1964;

Menetapkan:

PERTAMA

- : a. Mengangkat terhitung tanggal 5 Nopember 1964 :
 - 1. Saudara BAHERAMSJAH ST.INDRA, Pegawai Tinggi Pendidikan dan Kebudajaan Kepala (Golongan/Ruangan gadji F.VI) sebagai SEKRETARIS MENTERI KOORDINATOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM;
 - 2. Saudara T.Z.ANWAR ST.B. Pegawai Tinggi Pendidikan dan Kebudajaan (Golongan/ruang gadji F.V), sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudajaan Bidang Perentjanaan dan Penelitian;
 - 3. Saudara E. MATULANDI, Pegawai Tinggi Tata Usaha (Golongan/ruang gadji F/V.), sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudajaan Bidang Statistik, Dokumentasi dan Publikasi;
 - b. Mengangkat, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1965:
 - 4. Saudara ZAGLOELSJAH, MAJOR CAD, NRP.16520, sebagai Pembantu Urusan Chusus Menteri Koordinator (Hubungan Antar Departemen-MPRS-DPRGR-DPA, Keprotokolan, Hubungan Masjarakat, Keamanan.

KEDUA: Djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perobahan/pembetulan sebagaimana mestinja;

KETIGA: Keputusan ini ditetapkan pada hari ini, serta mempunjai daja surut hingga tanggal 5 Nopember 1964 dan tanggal 1 Djanuari 1965.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 31 Agustus 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.